

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



LPPD

Dinas Lingkungan Hidup

2022



KABUPATEN MALAKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) unit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022.

Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja selama 1 Tahun. Pembuatan (LPPD) ini bertujuan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka senantiasa mengevaluasi diri serta dapat menjadikannya sebagai bahan untuk mengukur tingkat kesuksesan serta keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan unit agar seiring dan sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggung jawab serta akan menjadi barometer untuk diinventarisir atas kekurangan dan kelebihan yang harus dibenahi maupun dipertahankan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka terdapat hambatan dan kendala yang mempengaruhi capaian kinerja. Adapun hambatan tersebut dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) baik jumlah (kuantitas) maupun mutu SDM (kualitas SDM), juga keterbatasan sarana prasarana penunjang, sistem yang belum tertata rapih serta alokasi biaya.

Demikian laporan ini kami buat guna penyempurnaan serta penyusunan selanjutnya.

Bejun, 2 Maret 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malaka



dr. Paskana Frida Fahik
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 200501 2 011

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	20
Bab III Penutup	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian	8
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Struktur Organisasi	8
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	9
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran	10
Tabel 1.6 Program Kegiatan dan Realisasi	11
Tabel 1.7 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026	16
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tergambar Dalam Indikator Kerja Kunci (IKK)	20
Tabel 2.2 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	24
Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	25
Tabel 2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Perda/Perbub Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malaka dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) diperlukan beberapa dinas, badan dan lembaga teknis daerah untuk pelayanan pemerintahan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka mengacu pada Peraturan Bupati Malaka Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 44).

Sesuai dengan Perbup Nomor 77 Tahun 2020, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - b. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, secara hierarki tugas dan tanggung jawab dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang-bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup menurut Perbup Nomor 77 Tahun 2020 :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Perumuskan kebijakan teknis dibidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, limbah dan pengendalian pencemaran;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, limbah dan pengendalian pencemaran;
- c. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, limbah dan pengendalian pencemaran serta rehabilitasi lahan;
- d. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan.

Fungsi Sekretaris sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Fungsi Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran.

Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran sebagai berikut :

- a. Penyusunan informasi pengeolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilaaan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penangan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA.
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;

- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- y. Pelaksanaan pemantauan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- z. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Pelaksanaan pembantuan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- gg. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- hh. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ii. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- jj. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- kk. Penentuan baku mutu lingkungan;
- ll. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- mm. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- nn. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- oo. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- pp. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

- qq. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- rr. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- ss. Pelaksanaan penaggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- tt. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- uu. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- vv. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- ww. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- xx. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- yy. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- zz. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- aaa. Perencanaan konservasi dan keanekaragaman hayati;
- bbb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- ccc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ddd. Penyelesaian konflik dan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- eee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- fff. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Tingkat Pendidikan

1) Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Gambaran profil SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dapat disajikan dalam data berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Status
Kepegawaian**

NO	STATUS	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14
2	Tenaga Kontrak	50
Total		64

2) Jumlah Pegawai Menurut Bagian/Seksi

Jumlah pegawai yang memiliki jabatan struktural sesuai dengan Perbup No. 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka sebanyak 12 orang. Sedangkan jumlah pegawai pada masing-masing Bidang sesuai dengan struktur organisasi dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Struktur
Organisasi**

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	7
3	Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	3
4	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran	3
5	Tenaga Kontrak Daerah	50
Jumlah		64

3) Jumlah Pegawai PNS Menurut Golongan

Kebutuhan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka adalah golongan IV minimal sebanyak 2 orang dari total keseluruhan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka, secara rinci gambaran pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOL/RUANG	JUMLAH (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	2
3	Penata Tingkat I	III/d	2
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda Tk I	III/b	-
6	Penata Muda	III/a	5
7	Pengatur Tk. I	II/d	1
8	Pengatur	II/c	-
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
10	Pengatur Muda	II/a	1
Jumlah			14

4) Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka cukup beragam mulai pendidikan tingkat Sekolah Dasar sampai jenjang pendidikan Strata 2 (S2). Berikut tabelnya :

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
PNS		
1	Strata 2 (S2)	-
2	Strata 1 (S1)	11
3	Diploma III (D3)	-
4	SMA/Sederajat	3
Tenaga Kontrak Daerah		
1	SMA/Sederajat	45
2	SMP/Sederajat	1
3	SD	4
Jumlah		64

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 1.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah/B erkurang (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi		
	PENDAPATAN	175,000,000	50,000,000	34,000,000	(125,000,000)	68.00%
1	Pendapatan Asli Daerah	175,000,000	50,000,000	34,000,000	(125,000,000)	68.00%
	a Retribusi Daerah	175,000,000	50,000,000	34,000,000	(125,000,000)	68.00%
	BELANJA	2,344,129,318	2,378,913,318	2,075,250,483	34,784,000	87.24%
1	Belanja Operasi	2,283,110,663	2,314,494,663	2,045,983,318	31,384,000	88.40%
	a. Belanja Pegawai	969,762,958	906,462,958	693,987,621	(63,300,000)	76.56%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,313,347,705	1,408,031,705	1,351,995,697	94,684,000	96.02%
2	Belanja Modal	61,018,655	64,418,655	29,267,165	3,400,000	45.43%
	b. Belanja Peralatan dan Mesin;	61,018,655	64,418,655	29,267,165	3,400,000	45.43%

E. Program Kegiatan dan Realisasi

Tabel 1.6
Program Kegiatan dan Realisasi

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			2,344,129,318	2,378,913,318	14,216,000	2,075,250,483	87.24%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		1,215,427,193	1,237,091,193	27,336,000	984,279,983	79.56%
	A	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	985,322,958	922,022,958	63,300,000	710,767,621	77.09%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	920,402,958	852,062,958	68,340,000	640,807,621	75.21%
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64,920,000	69,960,000	-5,040,000	69,960,000	100.00%
	B	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	100.00%
	1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	100.00%
	C	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	78,175,680	111,239,680	-33,064,000	111,239,680	100.00%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	100.00%
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,124,680	9,297,680	-3,173,000	9,297,680	100.00%
	3	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	7,076,000	11,300,000	-4,224,000	11,300,000	100.00%

LPPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62,475,000	88,142,000	-25,667,000	88,142,000	100.00%
	D		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	56,204,555	59,604,555	-3,400,000	24,582,725	41.24%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,840,000	36,240,000	-3,400,000	1,220,000	3.37%
		2	Pengadaan Mebel	16,360,950	16,360,950	0	16,359,735	99.99%
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,003,605	7,003,605	0	7,002,990	99.99%
	E		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,749,000	5,749,000	0	3,889,000	67.65%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,250,000	3,250,000	0	2,500,000	76.92%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2,499,000	2,499,000	0	1,389,000	55.58%
	F		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89,975,000	113,975,000	-24,000,000	109,300,957	95.90%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,975,000	113,975,000	-24,000,000	109,300,957	95.90%

LPPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
	A	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
		1 Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
	A	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
		1 Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%

LPPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

4	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH		1,094,702,125	1,101,702,125	-7,000,000	1,050,850,500	95.38%
	A	PENGELOLAAN SAMPAH	1,094,702,125	1,101,702,125	-7,000,000	1,050,850,500	95.38%
		1 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pegelolaan Persampahan	1,029,000,000	1,036,000,000	-7,000,000	986,500,000	95.22%
		2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65,702,125	65,702,125	0	64,350,500	97.94%

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka masih menghadapi permasalahan yaitu belum optimalnya pengelolaan dan penataan sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Malaka. Masalah tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya regulasi, inisiatif, dan kebijakan dari pemerintah daerah. Adapun akar permasalahan yang menyebabkan terjadi masalah diatas yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai;
2. Jumlah sarana dan prasarana persampahan belum memadai;
3. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pelayanan terhadap izin lingkungan;
5. Kurang tertatanya pengelolaan sampah di perkotaan.

b. Kegiatan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diterjemahkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka maka dapat ditelaah dari Misi Keempat dan Misi Kelima RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026, dengan uraian pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1.7

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka Tahun 2021-2026

Visi: Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.1 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Optimalisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran;
			2. Peningkatan dukungan ketersediaan sarana prasarana;
			3. Optimalisasi Pengembangan SDM Aparatur.
		2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Misi 5: Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Memadai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1 Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya Pengendalian Kerusakan dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup
			2. Tingkat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

c. **Visi dan Misi Kepala Daerah**

1) **VISI**

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALAKA YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”.

Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Malaka tersebut, maka diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. **Sejahtera**

Prinsip kebaikan bersama adalah hukum tertinggi (Bonum Commune Supreme Lex) dan kesejahteraan adalah hak setiap orang (Welfare for all people) merupakan pegangan utama dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Malaka yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan diri, pengakuan akan eksistensi diri dan kelompok, dan kebutuhan untuk mengekspresikan diri sebagai citra Allah merupakan cita-cita pemerintahan SNKT.

Sejahtera merujuk pada keadaan aman sentosa, selamat dan makmur. Karena itu pemenuhan kebutuhan dasar seperti cukup makan dan minum, hidup yang nyaman serta bebas menjadi tujuan pemerintahan ini. Swasembada Pangan merupakan prasyarat pertama untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai agar masyarakat Malaka terhindar dari sakit penyakit, mengalami pertumbuhan mental spiritual yang optimal agar memungkinkan tercipta relasi sosial yang baik dan pemahaman yang tepat tentang diri secara memadai diikuti usaha perwujudan kesejahteraan lainnya.

2. **Berbudaya**

Kebudayaan Malaka adalah modal sosial (social capital) yang menjadi kekuatan dalam membangun Malaka. Sejarah Wewiku-Wehali yang pernah menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan yang terkenal di daratan Timor harusnya menumbuhkan kebanggaan dan semangat masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Malaka

diimpikan mewarisi budaya adiluhung tersebut. Namun, kebudayaan itu seolah diporakporandakan jaman dan dinamika kehidupan sosial politik. Revolusi mental masyarakat untuk merestorasi kebudayaan Wewiku-Wehali dalam kehidupan masyarakat Malaka dibutuhkan untuk mendorong solidaritas dan kolaborasi untuk maju bersama-sama. Adat “Sabete-Saladi/hakneter-haktaek” perlu dikedepankan sebagai modal sosial masyarakat Malaka dalam hidup bersama dan membangun Malaka tercinta melalui semangat kebersamaan dan tolong menolong/gotong royong serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, memiliki integritas moral dan perilaku terpuji, berbudi pekerti luhur (tidak bermental korup, kolusif dan nepotisme) dan memiliki tolorensi tinggi sebagai cerminan perilaku masyarakat yang pancasilais.

3. **Berdaya Saing**

Perwujudan daya saing Malaka sebagai daerah yang terletak di perbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia diusahakan melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk mendorong penguasaan iptek, memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif, mendorong dan memfasilitasi produk-produk setempat menembusi pasar regional dan internasional, secara agresif menyediakan dan membangun infrastruktur keuangan dan fisik untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha yang menarik minat.

2) **MISI**

Sesuai dengan harapan dari visi pembangunan Kabupaten Malaka 2021-2026 “Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing”,

maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malaka 5 (lima) tahun kedepan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan swasembada pangan;
2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama;
3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
5. Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai;
6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka tergambar dalam Indikator Kerja Kunci (IKK) yang dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.1
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup
tergambar dalam Indikator Kerja Kunci (IKK)

NO	IKK	KONSEP/DEFINISI	RUMUS
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		
	IKK OUTCOME	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	IKLH Kab/Kota = (IKA 0,376) + (IKD 0,405) + (ITH 0,219).
			IKA = Indeks Kualitas Air
			IKD = Indeks Kualitas Udara
			ITH = Indeks Tutupan Hutan
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah disertai dengan Kop Surat dan Stempel Resmi
	IKK OUTPUT	1 Hasil perhitungan provinsi terhadap :	Indeks Kualitas Air (IKA)
		a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	$\text{Nilai Relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $\sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$

LPPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

				$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow \text{cemar ringan}$ $5,0 < 0 \leq PI_j \leq 10,0 \rightarrow \text{cemar sedang}$ $PI_j > 10,0 \rightarrow \text{cemar berat}$	
				$IKTL = 100 - ((84,3 - TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}$	
				$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	
				dimana:	
				IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
				TH = Tutupan Hutan	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten				

NO	IKK	KONSEP/DEFINISI	RUMUS		
	IKK OUTCOME	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total volume sampah yang dapat ditangani	16	54%
			Total volume timbunan sampah Kabupaten	29.8	
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah disertai dengan Kop Surat dan Stempel Resmi		
	IKK OUTPUT	1 Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah 2 Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah 3 Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Tidak	
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Tidak	
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Tidak	
3	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah				
IKK OUTCOME	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	0	0%	
		Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	7		
		Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.			

LPPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

			Izin PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia			
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah disertai dengan Kop Surat dan Stempel Resmi			
IKK Output						
IKK Outcome		IKK Output			Jumlah	
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	7	100%	
			Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	7		
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			
	2	Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) yang ada	2	0%	
			Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, Izin Pejabat Pengawas LH (PPLH) dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten	7		
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

NO	IKK	KONSEP/DEFINISI		RUMUS		
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	1419	80%
				Jumlah Usulan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	1766	
				Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun		
				Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang mendapatkan pelatihan	0	#DIV/0!
				Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada	0	
				Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		

LPPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana	0	#DIV/0!
				Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat/rencana	0	
				Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten yang ditangani	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	1	100%
				Total Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	1	
				Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

2.2.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target
4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Persen	100%
	2	Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD	Persen	100%
	3	Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD	Persen	100%
5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1 Dokumen
	2	Tersedianya dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1 Dokumen
	3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah	20 Kali
	4	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	2 Orang
	5	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7 Dokumen
	6	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	100%
	7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	100%

2.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi
4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	100%	100%
	2	Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD	100%	100%
	3	Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD	100%	100%
5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen
	2	Tersedianya dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERDA	1 Dokumen	1 Dokumen
	3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	20 Kali	20 Kali
	4	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah di Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang
	5	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen
	6	Persentase cakupan area pelayanan	100%	8,3%
	7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	54%

2.2.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.4
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target (2022)	Realisasi (2022)	Target (2021)	Realisasi (2021)
4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	100%	100%	-	-
	2	Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD	100%	100%	-	-
	3	Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD	100%	100%	-	-
5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	2	Tersedianya dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERDA	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	20 Kali	20 Kali	-	-
	4	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah di Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
	5	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	6	Persentase cakupan area pelayanan	100%	8,3%	-	-
	7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	54%	-	-

2.2.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

- Capaian sasaran strategis 1: Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan target 100%
 - 2) Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD dengan target sebesar 100%.
 - 3) Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD dengan target sebesar 100%.
- Capaian sasaran strategis 2: Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan dengan indikator indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten. Dokumen KLHS dengan target sebanyak 1 dokumen yang program dan kegiatan serta anggaran ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka.
 - 2) Tersedianya Dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERKADA dengan target sebanyak 1 dokumen. Pada tahun 2022, sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka telah menyusun Dokumen JAKSTRADA yaitu Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Malaka Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 21 Tahun 2022. Penilaian terhadap indikator kinerja ini, apabila dilihat dari uraian tersebut dapat mencapai 100% atau dapat dikatakan bahwa skala nilai peringkat kinerja Dinas LH Kabupaten Malaka pada ini indikator ini dengan kategori sangat tinggi.
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan target 20

kali. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap izin yang telah diterbitkan.

- 4) Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Pada indikator ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memiliki 2 (dua) tenaga Pengawas Lingkungan Ahli Pertama. Tenaga Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama yang dimiliki belum mengikuti Uji Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosiokultur sesuai standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- 5) Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pada indikator ini, Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan terhadap Dokumen UKL-UPL sebanyak 7 Dokumen.
- 6) Persentase cakupan area pelayanan dan Persentase jumlah sampah yang tertangani. Pada indikator ini, Rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah sebagai berikut :
 - Jumlah produksi sampah sebesar 29,8 m³/hari yang dihitung dari jumlah penduduk dikali standar SNI 0,7/liter/orang/hari (jumlah penduduk 42.614 orang x 0,7);
 - Volume sampah yang ditangani setiap hari 16 m³/hari. Hasil estimasi ini merujuk pada jumlah truck pengangkut sampah berjumlah 2 (dua) unit dengan kapasitas angkut masing-masing adalah 7 m³ dan 9 m³ per hari.
 - Cakupan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Malaka Tengah dengan presentasi 8,3% dari target 100%.
 - Presentase jumlah sampah yang ditangani 54% dari target 100%.


BAB III PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemerintahan selama satu tahun berjalan.

Laporan ini selain berisi rencana dan kegiatan – kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka, juga merupakan data pendukung Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Malaka. Dalam laporan ini terdapat beberapa hal mendasar terkait Gambaran umum pelayanan, Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan, jabatan dan tingkat pendidikan serta Alokasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka. Beberapa hal mendasar yang diuraikan dalam laporan ini adalah mengenai Program dan Kegiatan serta Capaian Kinerja guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Malaka.

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka yaitu masalah aspek kelembagaan dan aspek sumber daya manusia (SDM) aparatur yang belum memadai. Untuk mewujudkan Visi dan Misi, implementasi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai baik dibidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendali Pencemaran guna menunjang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022 dibuat sebagai masukan dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malaka.

Betun, 2 Maret 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malaka,

drg. Paskava Frida Fahik
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 200501 2 011